

Peran Standar Nasional Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Rosama Meyosa¹ Kathrine Isabell Sianturi² Rasti Amelia Br Ginting Munthe³ Finsa Erika Sitompul⁴ Dinda Nuansa Putri Marpaung⁵ Elvi Mailani⁶ Nurhalimah Siahaan⁷

Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: rmeyosa@gmail.com¹ natin.bella587@gmail.com² rastia161@gmail.com³ finsasitompul89@gmail.com⁴ dinda.ays17@gmail.com⁵ elvimailani@unimed.ac.id⁶ nurhalimah30@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Profesionalisme guru menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan manajemen pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji beberapa jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SNP, khususnya pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya. Selain itu, manajemen pendidikan juga berperan dalam mengatur, membina, dan mengembangkan kemampuan guru melalui berbagai program seperti pelatihan dan supervisi. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan, motivasi yang belum maksimal, serta keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan guru agar profesionalisme guru dapat terus berkembang dan kualitas pendidikan semakin meningkat.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Standar Nasional Pendidikan, Manajemen Pendidikan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penetapan topik mengenai peran Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan manajemen pendidikan dalam bingkai profesionalisme guru ini didasari oleh realitas fundamental bahwa guru merupakan poros utama sekaligus penentu kualitas output pendidikan nasional. Kelompok kami memilih judul ini berangkat dari keprihatinan atas adanya kesenjangan (gap) yang sering terjadi antara regulasi ideal yang ditetapkan pemerintah melalui SNP dengan implementasi manajemen praktis di tingkat satuan pendidikan. Pentingnya pembahasan ini terletak pada upaya memberikan eksplanasi mendalam mengenai bagaimana standar kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bukan sekadar beban administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menjamin mutu layanan pendidikan. Pemilihan topik ini menjadi krusial untuk membedah peran manajemen sekolah dalam menciptakan ekosistem yang suportif bagi pengembangan karier pendidik. Mengingat tantangan pendidikan di era digital yang semakin kompleks, profesionalisme guru tidak lagi bisa dibiarkan tumbuh secara organik tanpa intervensi manajemen yang sistematis. Melalui kajian ini, kami ingin menekankan bahwa sinergi antara kepatuhan terhadap standar nasional dan tata kelola manajerial yang inovatif adalah kunci utama dalam mengatasi berbagai hambatan klasik, seperti rendahnya motivasi serta ketimpangan kualitas guru di berbagai daerah. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM pendidik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, dalam memberikan acuan kualifikasi dan kompetensi bagi guru profesional?
2. Bagaimana fungsi manajemen pendidikan dalam mengatur, membina, dan mengembangkan kualifikasi serta kemampuan guru melalui program-program strategis di sekolah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru serta bagaimana implikasi manajemen pendidikan dalam mengatasi tantangan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan mengkaji 24 sumber literatur yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan, manajemen pendidikan, dan profesionalisme guru. Literatur yang digunakan berasal dari rentang tahun 2004-2025 agar data dan teori yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi sumber terhadap topik penelitian, kredibilitas penulis, serta kesesuaian isi dengan fokus pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian, pemilihan, dan pengkajian berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara Standar Nasional Pendidikan, pendidikan, dan manajemen upaya peningkatan profesionalisme guru sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai peningkatan profesionalisme guru dalam dunia pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Standar Nasional Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Menurut PP RI No. 19/2005 Pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pemerintah Republik Indonesia, 2005), pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi (Sulfemi, 2015). Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut: Pertama, Kompetensi pedagogik dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi yang merupakan kompetensi khas, yang membedakan guru dengan profesi lainnya ini terdiri dari beberapa aspek kemampuan, yaitu: Mengenal karakteristik anak didik, Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, Mampu Kegiatan pembelajaran yang mendidik Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, Komunikasi dengan peserta didik, Penilaian dan evaluasi pembelajaran.

Kedua, Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan

menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: (a). Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Memiliki kepribadian yang dewasa, Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. (b). Memiliki kepribadian yang arif, Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. (c). Memiliki kepribadian yang berwibawa, Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan disegani. (d). Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Ketiga, Kompetensi sosial, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) memberikan penjelasan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, guru, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi sosial guru diwujudkan dalam keseharian dengan bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif baik terhadap jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi tertentu. Dalam aktivitas sehari-hari guru melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama. pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Guru juga diharapkan dapat dengan mudah beradaptasi dalam menjalankan tugas pada penempatan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki ragam sosial budaya serta aktif menjalin komunikasi dengan komunitas profesi guru dan komunitas profesi lain baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya. Kompetensi sosial guru dianggap sebagai salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik dan membimbing masyarakat dalam masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut aktivitas mengajar di kelas merupakan perwujudan kemampuan sosial guru melalui interaksi dalam proses komunikasi, Keempat, Kompetensi profesional, Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini karena perkembangan ilmu selalu dinamis. Menurut Helmi (2015) Kompetensi profesional yang harus terus dikembangkan guru dengan belajar dan tindakan reflektif. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, metode yang keilmuan/teknologi/seni menaungi/koheren dengan materi ajar. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah dan hubungan konsep antar pelajaran terkait penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Peran Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Manajemen pendidikan yang baik melibatkan perencanaan pengembangan guru melalui pelatihan, coaching, supervisi, dan evaluasi berkala. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner juga berperan dalam menciptakan iklim sekolah yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, adanya komunitas belajar guru dan kolaborasi antar pendidik meningkatkan motivasi dan kompetensi profesional. Manajemen Pendidikan guru tidak lagi hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran mendukung pembelajaran, seperti yang membantu siswa mencapai tujuan belajar mereka secara mandiri.

Oleh karena itu, kompetensi guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sebuah kurikulum, seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut:

1. **Kompetensi Pedagogik:** Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memfasilitasi siswa dalam belajar secara mandiri.
2. **Kompetensi Profesional:** Guru harus memiliki pengetahuan tentang konsep dan prinsip pendidikan inovatif, serta perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Selain itu, guru juga harus mampu memperbarui pengetahuannya dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan untuk menjadi guru yang berkualitas.
3. **Kompetensi Kepribadian:** Guru harus memiliki sikap yang positif, etis, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Guru juga harus memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat.
4. **Kompetensi Sosial:** Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan rekan kerja dan orang tua, serta membangun hubungan yang baik dengan siswa dan masyarakat.
5. **Kompetensi Teknologi:** Guru harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penggunaan media pembelajaran yang menarik, e-learning, platform daring.

Hambatan Peningkatan Profesionalisme Guru

Pencapaian SNP di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Tantangan utama mencakup kurangnya pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap delapan standar, sehingga pelaksanaannya belum konsisten. Pergantian kurikulum yang cepat tanpa sosialisasi yang memadai juga menyebabkan kebingungan dalam praktik pembelajaran. Selain itu, keterbatasan akses teknologi dan literasi digital guru menghambat integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ketimpangan saranaprasarana antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil menimbulkan perbedaan kualitas pembelajaran. Kesejahteraan dan kompetensi guru yang belum merata turut mempengaruhi mutu pendidikan. Tantangan lain mencakup lemahnya koordinasi antar pemerintah pusat-daerah, keterbatasan anggaran pendidikan, standar nasional yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan daerah, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.

Solusi Peningkatan Profesionalisme Guru

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam peningkatan profesionalisme guru senantiasa melakukan berbagai upaya antara lain: Pertama Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan. Kegiatan ini dapat di laksanakan dalam beberapa bentuk:

1. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. pembinaan melalui IHT Strategi dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi keada guru lain yang belum memiliki kompetensi.
2. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru. kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan

dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guruguru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.

3. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah. atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
4. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.
5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus dilaksanakan di P4TK/LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
6. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.
7. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guruguru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat.
8. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

Kedua, Kegiatan Selain Pendidikan Dan Pelatihan, upaya pengembangan profesionalisme guru juga dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain:

1. Diskusi masalah pendidikan yang diselenggarakan secara berkala dengan berbagai bentuk sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
2. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
3. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. Keempat Penelitian dapat dilakukan di lapangan dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
4. Penulisan buku/bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku. dalam bidang pendidikan. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat

berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik. (animasi pembelajaran). Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan. dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Ketiga, PPG Prajabatan, berdasarkan Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan pada pasal 1 dijelaskan bahwa PPG prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional dan siap mengajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah sesuai dengan bidang pendidikan profesi yang telah ditempuh. Sejalan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tujuan umum PPG prajabatan adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan, guru diarahkan untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar mampu menjawab tuntutan pendidikan modern.

Manajemen pendidikan berfungsi sebagai sistem yang mengatur, membina, serta mengembangkan kualitas guru melalui berbagai strategi seperti pelatihan, supervisi, evaluasi, berkelanjutan, dan pembinaan Kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor penting lingkungan dalam yang menciptakan kondusif bagi pengembangan profesionalisme guru. Namun, peningkatan profesionalisme guru masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara tujuan khususnya, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 87 tahun 2013 adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindak lanjuti hasil penilaian, pelatihan melakukan bimbingan dan pada peserta didik, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

KESIMPULAN

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. SNP memberikan landasan dan pedoman yang jelas mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, serta standar kerja yang harus dimiliki guru sebagai tenaga profesional. Melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan, guru diarahkan untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar mampu menjawab tuntutan pendidikan modern. Manajemen pendidikan berfungsi sebagai sistem yang mengatur, membina, serta mengembangkan kualitas guru melalui berbagai strategi seperti pelatihan, supervisi, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan. Kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan profesionalisme guru. Namun, peningkatan profesionalisme guru masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan yang merata, rendahnya motivasi sebagian guru, serta ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, kepala sekolah, dan guru untuk memastikan implementasi SNP dan manajemen pendidikan

berjalan secara efektif. Dengan penerapan SNP yang konsisten dan manajemen pendidikan yang strategis, profesionalisme guru dapat terus berkembang sehingga mutu pendidikan nasional juga meningkat secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di Indonesia.

1. Bagi Guru. Guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian melalui pelatihan, seminar, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan.
2. Bagi Kepala Sekolah. Kepala sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memberikan pembinaan, supervisi, dan dukungan secara berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme guru di sekolah.
3. Bagi Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, serta pengawasan terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan agar kualitas pendidikan di setiap daerah dapat berkembang secara merata.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung agar memperoleh data yang lebih mendalam mengenai penerapan Standar Nasional Pendidikan dan manajemen pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di berbagai jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, J. (2015). Kompetensi profesionalisme guru. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 318–336.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Oktoberia, S. S. profesionalisme (2025). guru Peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 1–9.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Safitri, Y., & Julaiha, S. (2026). Implementasi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan & Pembelajaran*, 6(1), 1–8.
- Shakilla, R. O. (2024). Evaluasi mutu tenaga pendidik: Implementasi, tantangan, dan manajemen solusi pendidikan Indonesia. *Neraca: dalam di Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 115122.
- Sulfemi, W. B. (2015). Kompetensi profesionalisme guru Indonesia dalam menghadapi MEA. *Prosiding Seminar Nasional STKIP Muhammadiyah Bogor*, 62–77.